

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA LEMPANGANG KABUPATEN GOWA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Sri Windasari¹ St. Halimang²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: windasary2899@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out how the leadership strategy of the Head of Lempangang Village in empowering the community during the Covid-19 pandemic. This research is a qualitative research with a syar'i, normative juridical, and sociological approach. The results showed that during the Covid-19 Pandemic, the Head of Lempangang Village launched several programs as a form of empowerment in dealing with the impact of Covid-19, including making pastries, making handicrafts and sewing courses as soft skills for economically affected residents. In addition to ensuring the safety of the lives (hifdz nafs) of each of its citizens from the Covid-19 virus, the village head is also responsible for the resilience of his residents economically to survive during and after the pandemic.

Keywords: Covid-19; Lempangang Village; Leadership; Village Chief; Empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kepemimpinan Kepala Desa Lempangang dalam memberdayakan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan syar'i, normatif yuridis, dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama Pandemi Covid-19, Kepala Desa Lempangang mencanangkan beberapa program sebagai bentuk pemberdayaan dalam menghadapi dampak Covid-19, diantaranya pembuatan kue kering, pembuatan kerajinan tangan dan kursus menjahit sebagai *soft skill* bagi warga yang terdampak secara ekonomi. Selain memastikan keselamatan jiwa (*hifdz nafs*) setiap warganya dari virus Covid-19, kepala desa juga bertanggungjawab terhadap ketangguhan warganya secara ekonomi untuk bertahan selama dan pasca pandemi.

Kata Kunci: Covid-19; Desa Lempangang; Kepemimpinan; Kepala Desa; Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah simbol dari persatuan masyarakat pada suatu wilayah, dengan kewenangan memberdayakan, mensejahterahkan, mengatur dan mengurus

masyarakatnya.¹ Olehnya itu, kemampuan dan kepemimpinan kepala desa sangat menentukan maju tidaknya suatu desa. Kepemimpinan merupakan suatu bagian penting dari pemimpin dalam melaksanakan tugasnya yang telah mendapat dorongan dari orang-orang sekitar. Urgensi kehadiran pemimpin nampak sesaat setelah wafatnya Rasulullah Saw, permasalahan pertama yang timbul dikalangan umat Islam adalah kepemimpinan, perdebatan terjadi disebabkan siapa yang akan menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah.² Kondisi tersebut membuktikan pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam suatu kelompok.

Kepemimpinan dapat terlaksana apabila seorang pemimpin bersosialisasi langsung dengan masyarakat,³ serta menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi dalam kepemimpinannya.⁴ Selain dari itu, kewibawaan juga menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.⁵ Seorang pemimpin harus menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang telah dikenal dalam Islam bahwa pemimpin (imam) ialah khalifah yang mengatur ummat sebagai penerus Rasulullah saw dalam memimpin dunia dan menegakkan agama.⁶

Pemimpin atau pemerintah dalam ilmu politik merupakan pelayan bagi kaumnya (warga-masyarakat). Pemimpin merupakan seseorang yang dibanggakan dan dihormati, sehingga patutlah berbuat baik serta mencintai masyarakatnya dan sifat tersebut merupakan suatu tindakan yang terpuji dalam agama Islam.⁷ Oleh sebabnya, pemimpin wajib aktif dalam memberikan pelayanan untuk segala aspek kehidupan masyarakatnya yang meliputi masalah ekonomi, keamanan, segala hak dan kewajibannya.⁸

Indonesia sebagai negara kesatuan, dalam menyelenggarakan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah berkaitan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur sendiri

¹ Mochammad Zaini Mustakim. *Kepemimpinan Desa*. (Jakarta: Kementrian Desa, Pembagian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015): 5.

² Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 131.

³ Aspizain Chaniago. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Pendekatan Teori & Studi Kasus*. (Jakarta Pusat: Penerbit Lentera Ilmu Cendekia, 2017): 5.

⁴ Syamsuddin Radjab. "Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013): 224.

⁵ Halimah Basri. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir." *al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 63.

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi. *As-Siyasah Asy-Syar'ayah: Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999): 50.

⁷ M. Tahir Maloko. "Etika Politik dalam Islam." *al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 50.

⁸ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 36.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁹ Undang-undang Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi upaya pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota dan desa.¹⁰ Pemerintah desa merupakan bagian penting dari rencana demokrasi, baik dari tingkat daerah maupun desa, di mana otonomi desa merupakan otoritas dalam hal mengurus masyarakatnya yang memiliki hak otonomi, agar dapat mengatur tatanan pemerintahan dan mengurus rumah tangga, serta mempunyai aset dan kekayaan sendiri.

Masyarakat merupakan pelaku utama sukseksi kehidupannya sendiri, baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan dengan menghadirkan hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, perlunya meningkatkan eksistensi pemerintah desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Apalagi setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semakin membuka lebar kebebasan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.¹²

Dewasa ini, ummat manusia sedang dihadapkan pada suatu problem, yaitu penyebaran virus corona atau biasa disebut dengan covid-19, penyebaran pada virus ini sangat cepat sehingga membuat penduduk sangat takut.¹³ Kasus pandemi covid-19 ini membuka mata pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan jaga jarak (*physical distancing*) disetiap kota, daerah, dan desa dengan maksud memutus mata rantai penyebaran virus ini. Hal ini mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil.¹⁴

Khusus di Dusun Bonto Boddia dan Dusun Bonto Manai, terkonfirmasi beberapa warga yang sempat terinfeksi virus covid-19. Namun, telah ditangani dan sudah sembuh. Dengan maraknya berita penyebaran covid-19 tidak banyak juga warga yang menyepelkan virus ini dengan masih banyak warga masyarakat yang tidak mematuhi

⁹ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 10.

¹⁰ Saiful dan Alimuddin. "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 200-201.

¹¹ Muhammad Ahmad dan Subehan Khalik. "Studi Kritis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasa Syar'iah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 140.

¹² Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 215.

¹³ Fakhri Afif dan Sohrah. "Penanganan Shalat Berjamaah di Mesjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*." *Shautuna* 2, no. 1 (2021): 227.

¹⁴ Ashabul Kahfi. "Dampak Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Kognitif Anak." *Dirasah* 4, no. 1 (2021): 15.

protokol kesehatan dan menganggap virus ini sebagai penyakit biasa. Terkait aktivitas masyarakat selama Covid-19, banyak masyarakat yang tidak bekerja karena adanya PSBB sehingga membuat perekonomian masyarakat menurun drastis.

Seperti pada umumnya, pandemi covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat Desa Lempangang, khususnya setelah diterapkannya pembatasan kegiatan masyarakat seperti yang bekerja di kota terhambat, sehingga dari beberapa problem yang timbul akibat pandemi ini adalah masalah ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di masa pandemi covid-19 perpektif fiqh siyasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif syar'i, dan yuridis normatif.¹⁵ Sumber data berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁶ Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemberdayaan Kepala Desa Lempangang pada Masa Pandemi Covid-19

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal penting sebagaimana yang telah menjadi tugas dan wewenang kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁸ Kepala desa harus mempunyai kemampuan dalam memberikan arahan, bimbingan serta mengajak masyarakat untuk bisa lebih mandiri kedepannya.

Kesejahteraan dan berdayanya masyarakat suatu desa dilihat dari bagaimana cara kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu konsep pembangunan ekonomi sosial serta meningkatkan

¹⁵ Albar dan Hamsir. "Problematika Suksepsi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 470.

¹⁶ Kusnadi Umar and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9 (1), 78-87, <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

¹⁷ Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1).

nilai-nilai sosial, dalam hal ini mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bohari Amin, Kepala Desa Lempangang menjelaskan bahwa:

“Pada masa pandemi sekarang masyarakat perlu diedukasi dengan butuh pemahaman untuk bagaimana sehingga tingkat ekonomi mereka bisa berada pada tingkat yang lebih baik lagi meskipun dimasa pandemi sekarang, pemerintah desa terus mengedukasi masyarakat untuk dapat menciptakan lapangan kerja/ usaha baru dan lebih mandiri kedepannya. Dengan begitu selama masa pandemi kami mengadakan pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan kue kering, pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan, juga pemberdayaan dibidang pertanian dimana 83% masyarakat desa Lempangan bekerja sebagai petani, maka dari itu kami sebagai pemerintah desa memberikan arahan kepada masyarakat yang bekerja sebagai petani agar memanfaatkan hasil pertanian yang dapat menunjang perekonomian masyarakat dimasa pandemi covid-19 sampai seterusnya.”¹⁹

Terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh Kepala Desa Lempangang selama pandemi Covid-19, diantaranya; pembangunan posko penanganan Covid-19, sosialisasi wajib memakai masker dan cuci tangan setiap selesai berkegiatan atau bepergian, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Lempangang seperti pembuatan kue kering, kerajinan tangan, pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan, termasuk pemberdayaan dibidang pertanian di mana 83% masyarakat di Desa Lempangang yang bekerja sebagai petani.

Upaya yang telah di lakukan kepala desa dalam pemberdayaan masyaakat dimasa pandemi Covid-19 ini merupakan bentuk tanggung jawab kepala desa sebagai seorang pemimpin dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakatnya.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan oleh Kepala Desa Lempangang selama masa pandemi Covid-19, Muh. Natsir, Kepala Dusun Bonto Boddia memberikan gambaran bahwa:

“Dalam proses pemberdayaan pada masa pandemi covid-19 ini perangkat desa bersama kepala desa bekerja sama untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi seperti pemerintah memberikan usulan dana kepada dinas sosial untuk bantuan dana kepada masyarakat yang ingin membangun usaha mikro dan alhamdulillah ada beberapa kelompok yang mendapat dana untuk usaha mikro.”²⁰

Informasi tersebut membuktikan bahwa kinerja kepala desa beserta perangkatnya sudah memenuhi tugas sebagai seorang pemimpin di wilayah desanya dengan menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang pemimpin dengan memperhatikan

¹⁹ Bohari Amin, Kepala Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, wawancara, Desa Lempangang, tanggal 18 Juni 2021.

²⁰ Muh. Natsir, Kepala Dusun Bonto Boddia Desa Lempangang, wawancara, Desa Lempangang, tanggal 18 Juni 2021.

kesejahteraan masyarakatnya dan tidak lupa untuk terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran virus corona dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini membuat kepala desa sebagai seorang pemimpin harus meningkatkan lagi rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan begitu masyarakat akan tetap sejahtera meskipun di tengah pandemi Covid-19 dengan mengusulkan dan membuat program pemberdayaan pada masa pandemi dengan tujuan untuk menambah penghasilan masyarakat.

2. Kendala Kepala Desa Lempangang dalam Upaya Pemberdayaan pada Masa Pandemi Covid-19

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala bagi Kepala Desa Lempangang dalam upaya melakukan memberdayakan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yaitu:

a. Kesadaran Warga

Kondisi penduduk membuat pemerintah desa kewalahan dalam menangani masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Apalagi selama pandemi, masyarakat sangat susah diatur masih banyak yang bepergian ataupun keluar rumah dengan tidak menggunakan masker. Kondisi tersebut diakui oleh Muh. Natsir, Kepala Dusun Bonto Boddia:

“Selama masa pandemi ini meskipun kami sebagai pemerintah desa telah melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga jarak serta memakai masker saat bepergian hal itu tidak terbilang efektif karena banyaknya masyarakat yang lalai dan menyepelekan penyebaran virus corona.”²¹

b. Partisipasi Warga

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang menjadi komponen utama dalam pemberdayaan itu sendiri demi terlaksananya pemberdayaan masyarakat dengan baik. Namun, hal tersebut tidak terbanding lurus dengan kondisi lapangan, yang disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemberdayaan terkhususnya pemberdayaan dibidang kesehatan, bahkan banyak yang menyepelekan keberadaan Virus Covid-19.

Hal tersebut juga disebabkan karena banyaknya berita-berita yang tidak valid (hoaks) yang beredar ditengah-tengah masyarakat melalui berbagai kanal media sosial, sehingga menyebabkan beberapa masyarakat Desa Lempangang yang masih lalai dalam mengikuti protokol kesehatan. Andika Rian Ansari, Ketua Karang Taruna Desa Lempangang:

²¹ Muh. Natsir, wawancara, tanggal 18 Juni 2021.

“Meskipun dalam proses pemberdayaan masyarakat di masa pandemi sekarang yang terbilang cukup efektif, tidak banyak juga masyarakat di desa Lempangang yang mau meluangkan waktunya untuk mengikuti pemberdayaan di bidang kesehatan seperti diadakan vaksin gratis di kampung Rewako (tempat penanganan covid-19) hal tersebut dikarenakan pendeknya pengetahuan di tambah lagi banyaknya berita-berita terakait vaksin yang menyebabkan kelumpuhan sampai pada kematian, hal inilah yang menjadi salah satu faktor besar terhambatnya kepala desa dalam proses pelaksanaan pemberdayaan di masa pandemi sekarang.”²²

Ketidakpatuhan masyarakat dengan protokol kesehatan dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala Kepala Desa Lempangang dalam mengontrol masyarakat agar dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di Desa Lempangang, kendala-kendala tersebut harus dijadikan sebagai motivasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Perspektif Siyasa Syar’iyyah Terhadap Penanganan Covid-19 oleh Kepala Desa Lempangan Kabupaten Gowa

Kesejahteraan dan berdayanya masyarakat suatu desa dilihat dari bagaimana cara kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu konsep pembangunan ekonomi sosial serta meningkatkan nilai-nilai sosial, dalam hal ini mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan.

Menjalankan tugas sebagai pemimpin pada suatu wilayah bukan perkara yang mudah, hal ini memerlukan pemahaman terkait tujuan pemberdayaan masyarakat, disamping itu, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa harus tetap berpegang pada ketentuan syariat Islam yang bertujuan untuk menggapai kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian diperlukan landasan etik dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hal pemberdayaan masyarakat di tengah-tengah wabah Covid-19. Ada beberapa prinsip yang dapat menjadi dasar terciptanya pemerintahan yang baik.

a. Prinsip Syura’ (musyawarah)

Islam merupakan agama yang damai, sebagai seorang muslim Musyawarah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu problem. Musyawarah memberikan kebebasan bagi anggota kelompok ataupun masyarakat untuk menyampaikan pendapat apa disetujuinya atau tidak. Allah Swt. berfirman dalam quran surah Ali Imran ayat 159.

²² Andika Rian Ansari, Ketua Karang Taruna Desa Lempangang, wawancara, Desa Lempangang, tanggal 19 Juni 2021.

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”²³

Penerapan prinsip musyawarah dalam menentukan bentuk-bentuk program pemberdayaan kepada masyarakat selama pandemi Covid-19 dilakukan oleh Kepala Desa Lempangang dengan menggelar rapat bersama dengan aparat desa serta tokoh masyarakat, untuk membicarakan terkait program yang akan dibuat kedepannya dalam mengurus dan memberdayakan masyarakat selama pandemi. Pelibatan masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan diakui oleh Andika Ryan Ansari, Ketua Karang Taruna Desa Lempangang:

“Dalam hal membuat suatu keputusan kepala desa lempangang selalu mengadakan rapat bersama dengan perangkat desa terutama dalam hal mensejahterahkan masyarakat apalagi dimasa pandemi covid-19.”²⁴

Agar dapat mewujudkan tugasnya sebagai kepala desa dalam memberdayakan masyarakat pada masa pandemi Covid-19, Kepala Desa Lempangang mengeluarkan suatu kebijakan dengan melakukan upaya program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan sektor perekonomian masyarakat yang menurun akibat pandemi Covid-19 dengan membuka lapangan kerja bagi warga masyarakatnya seperti usaha mikro, dan pertanian. Hal ini merupakan tindakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab serta mengurus dan memperdulikan masyarakatnya.

b. Keadilan

Sebagai seorang pemimpin hendaklah dia berlaku adil terhadap anggotanya tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit, keturunan maupun agama. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S An-Nisa/4: 58).

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²⁵

Penerapan prinsip keadilan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Lempangang selama masa pandemi Covid-19 diungkapkan oleh Baharuddin, Sekretaris Desa Lempangang:

²³ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya, Halim Publishig & Distributhig, 2014): 71.

²⁴ Andika Rian Ansari, wawancara, tanggal 19 Juni 2021.

²⁵ Kementerian Agama: 87.

“Pengaplikasian tanggung jawab kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa lempangang selama pandemi covid-19, yaitu dengan pemberian sembako kepada masyarakat desa Lempangang dan pemberian BLT (bantuan langsung tunia) yang di khususkan kepada masyarakat yang perekonomiannya yang menurun drastis dan sangat terpuruk, serta membuka lapangan pekerjaan untuk dikembangkan oleh masyarakat desa Lempangang.”²⁶

Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip yang wajib diterapkan oleh setiap pemimpin. Syeikh al-Mawardi menentukan syarat untuk menjadi seorang pemimpin yaitu perlu mempunyai sifat yang adil dalam bukunya yang berjudul *al Ahkam as-Sultaniyah*.²⁷

Terkait penerapan prinsip keadilan dalam melakukan pemberdayaan, Andika Rian Ansari menegaskan bahwa:

*“Masa pandemi covid-19 sekarang kepala desa dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam hal pembagian bantuan mulai dari masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar) sampai dengan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sangat jelas, merata dan transparan, bahkan tidak tanggung-tanggung kepala desa mengeluarkan dana pribadi untuk membeli sembako untuk dibagikan kepada masyarakat karena ada beberapa bantuan dari pusat seperti telur ada yang sudah rusak/pecah maka dari itu kepala desa Lempangang tidak sungkan mengeluarkan dana pribadi demi penjaga pemerataan sembako kepada masyarakat”.*²⁸

Agar pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik demi kemaslahatan masyarakat Desa Lempangang, dan untuk membantuk masyarakat Desa Lempangang melalui krisis ekonomi diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan agar masyarakat dapat lebih mandiri kedepannya, sehingga kemaslahatan umat manusia dapat terwujud. Selain pembagian bantuan langsung tunai, beberapa contoh kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang berkeadilan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Lempangang dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan disektor usaha mikro dan pemberdayaan dibidang pertanian.

KESIMPULAN

Upaya yang telah dilakukan Kepala Desa Lempangan dalam memberdayakan masyarakat adalah membuat beberapa program, baik disektor kesehatan, ekonomi, dan pertanian. Khusus disektor ekonomi, langkah perbedayaan yang telah dilakukan oleh kepala desa adalah program pembuatan kue kering dan pembuatan kerajinan tangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu tingkat kesadaran

²⁶ Baharuddin, Sekretaris Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 19 Juni 2021.

²⁷ Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-hukum Pengelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. (Jakarta: PT Darul Falah, 2016): 3.

²⁸ Andika Rian Ansari, wawancara, tanggal 19 Juni 2021.

dan partisipasi warga yang masih minim. Selain memastikan keselamatan jiwa (hifdz nafs) setiap warganya dari virus Covid-19, kepala desa juga bertanggungjawab terhadap ketanggungan warganya secara ekonomi untuk bertahan selama pandemi dan bahkan pasca pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afif, Fakhri dan Sohrah. “Penanganan Shalat Berjamaah di Mesjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Al-Syari’ah*.” *Shautuna* 2, no. 1 (2021).
- Ahmad, Muhammad dan Subehan Khalik. “Studi Kritis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah *Siyasah Syar’iah*).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).
- Albar dan Hamsir. “Problematika Suksepsi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Basri, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Jafar, Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Kahfi, Ashabul. “Dampak pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Kognitif Anak.” *Dirasah* 4, no. 1 (2021).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Maloko, M. Tahir. “Etika Politik Dalam Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013).
- Radjab, Syamsuddin. “Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *al-Daulah* 2, no. 2 (2013).
- Saiful dan Alimuddin. “Analisis Tentang Pemekaran Desa (studi desa Nampar Sepang Kab. Manggarai Timur).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Chaniago, Aspizain, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Pendekatan Teori & Studi Kasus*, Jakarta Pusat: Penerbit Lentera Ilmu Cendekia, 2017.
- Kementrian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya, Halim Publishig & Distributhig, 2014.
- Mustakim, Mochammad Zaini, *Kepemimpinan Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembagian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: hukum-hukum pengelenggaraan negara dalam syariat Islam*, Jakarta: PT Darul Falah, 2016.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *As-Siyasah Asy-Syar'ayah: Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Wawancara

- Amin, Bohari, Kepala Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, *wawancara*, Desa Lempangang, tanggal 18 Juni 2021.
- Ansari, Andika Rian, Ketua Karang Taruna Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, *wawancara*, Desa Lempangang, tanggal 19 Juni 2021.
- Natsir, Muh. Kepala Dusun Bonto Boddia Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gow, *wawancara*, Desa Lempangang, tanggal 18 Juni 2021.